



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG UNGARAN

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2022

Nomor : 415.4/3879/403

Nomor : 460/8145/404

Nomor : 637/KTR/VI-12/1221

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31 - 12 - 2021) bertempat di Kota Salatiga oleh dan antara:

- I. Siti Zuraidah, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Salatiga c.q. Dinas Kesehatan Kota Salatiga, berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 821.22/180327.01/503 tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU"; dan
- II. Dra. Gati Setiti, M.Hum selaku Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Salatiga c.q. Dinas Sosial Kota Salatiga, berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 821.22/377/503 tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"; dengan
- III. Abdul Azis selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ungaran yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Nomor 049/Peg-04/0121 tanggal 28 Januari 2021, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "PIHAK KETIGA".

Selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Mencapai *Universal Health Coverage* di Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor 585/KTR/VI-12/1221 Tahun 2021 dan Nomor 029/NK/XII/2021 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Bahwa sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, PARA PIHAK perlu menyusun Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah PIHAK KETIGA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
- c. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
- d. Peserta penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KESATU;
- e. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021;
- f. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;
- g. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan;
- h. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KETIGA;
- i. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya;
- j. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KETIGA;

- k. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) KTP-el dan diberikan kepada setiap Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KETIGA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA;
- m. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KETIGA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- n. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan;
- o. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA;
- p. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
- q. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
- r. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
- s. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
- t. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- u. Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran serta pembayaran iuran dan bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk PBPU dan BP Pemda Kota Salatiga.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk PBPU dan BP Pemda Kota Salatiga yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk PBPU dan BP Pemda Kota Salatiga, yang meliputi:

- a. Kepesertaan;
- b. Pembayaran iuran dan Bantuan iuran;
- c. Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Memperoleh kepastian Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Menerima tagihan iuran dan bantuan iuran termasuk iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan dari PIHAK KETIGA disertai dengan data peserta tepat waktu dan tepat jumlah;
- c. Memperoleh informasi dari PIHAK KETIGA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda;
- d. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KETIGA dan memperoleh tindak lanjut terhadap program jaminan Kesehatan oleh PIHAK KETIGA;
- e. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KETIGA kepada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda;

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda serta bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan untuk setiap Tahun Anggaran dalam satu periode Perjanjian Kerja Sama;
- b. Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran termasuk iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan tepat waktu dan tepat jumlah kepada PIHAK KETIGA;
- c. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur Jaminan Kesehatan kepada penduduk PBPU dan BP Pemda;
- e. Menaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku, antara lain ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh kepastian Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada penduduk hasil pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda;
- c. Menerima *feedback* usulan mutasi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda serta data Bayi Baru Lahir (BBL) dari PIHAK KETIGA;
- d. Menerima data peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan dalam bentuk *softcopy* dari PIHAK KETIGA;
- e. Memperoleh informasi dari PIHAK KETIGA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;
- f. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KETIGA dan memperoleh tindak lanjut terhadap program jaminan Kesehatan oleh PIHAK KETIGA; dan
- g. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KETIGA kepada Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyiapkan data penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) pemerintah daerah *by name by address* dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang telah disinkronisasi dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan mendaftarkannya menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda;

- b. Mendaftarkan penduduk Kota Salatiga yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan jenis kepesertaan segmen lain menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda;
- c. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data peserta, iuran dan bantuan iuran untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda bersama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Mendistribusikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada penduduk hasil pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda;
- e. Melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda Kota Salatiga paling lambat 3 bulan terhitung sejak data diterima dari PIHAK KETIGA;
- f. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU atau PIHAK KETIGA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur Jaminan Kesehatan kepada penduduk PBPU dan BP Pemda; dan
- g. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

(1) PIHAK KETIGA berhak untuk:

- a. Menerima data penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) by name by address oleh PIHAK KEDUA dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang telah disinkronisasi dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan memproses kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda kedalam *master file* sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapatkan kepastian dari PIHAK KESATU terkait ketersediaan anggaran iuran dan bantuan iuran atas peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda yang digunakan untuk setiap tahun anggaran dalam satu periode;
- c. Menerima pembayaran iuran dan bantuan iuran termasuk iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan dari PIHAK KESATU secara tepat waktu dan tepat jumlah;
- d. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA beserta tindak lanjut penyelesaian aduan; dan
- e. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA kepada Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.

(2) PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:

- a. Mengalihkan penduduk Kota Salatiga yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan jenis kepesertaan segmen lain menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda;
- b. Memberikan feedback atas usulan mutasi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda kepada PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data peserta, iuran dan bantuan iuran untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda bersama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Menerbitkan dan mendistribusikan identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada PIHAK KEDUA;
- e. Mengirimkan tagihan iuran dan bantuan iuran termasuk iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan disertai dengan data peserta tepat waktu dan tepat jumlah;
- f. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU atau KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada penduduk PBPU dan BP Pemda;
- h. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA; dan

- i. Menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda.

PASAL 7 KEPESERTAAN

- (1) Jumlah Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda pada awal tahun 2022 adalah sejumlah 38.218 (tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan belas) jiwa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara PARA PIHAK, sampai dengan tercapai target kepesertaan penduduk PBPU dan BP Pemda sejumlah 52.500 (lima puluh dua ribu lima ratus) jiwa.
- (2) Dalam hal ketersediaan anggaran iuran dan bantuan iuran Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda masih memadai dalam batas anggaran untuk satu periode, maka pendaftaran penduduk PBPU dan BP Pemda dapat melampaui capaian target jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peserta PBPU dan BP Pemda memperoleh pelayanan di fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KETIGA dapat menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS), KTP-el, atau KIS digital.
- (4) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 1. Pendaftaran Penduduk atas permintaan PIHAK KEDUA yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN-KIS;
 2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini;
 3. Tambahannya anggota keluarga yang didaftarkan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) terbaru.
 - b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 1. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kota Salatiga, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
 3. pindah Jenis Kepesertaan menjadi segmen lain.
- (8) Mutasi Peserta diserahkan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (9) Dalam hal mutasi peserta yang diserahkan di atas tanggal 25 maka status kepesertaannya akan aktif/non aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.
- (10) Khusus status kepesertaan bayi baru lahir adalah sebagai berikut:
 - a. Status aktif sejak masuk kedalam *Masterfile*;
 - b. Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, didaftarkan dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan dapat memanfaatkan identitas berupa Kartu Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan;
 - c. PIHAK KEDUA melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir berdasarkan *feedback* dari PIHAK KETIGA;

PASAL 8 PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA, dengan ketentuan:

- a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;
 - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;
 - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
 - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
 - e. Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana huruf d atas permintaan peserta yang bersangkutan;
 - f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan oleh PIHAK KETIGA dan didaftarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA.
- (2) Peserta Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
 - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) PIHAK KETIGA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan Penduduk PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Penduduk PBPU dan BP Pemda masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran.
 - (5) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri sampai dengan paling singkat 12 bulan setelah peralihan status kepesertaan sebagai peserta penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk PIHAK KEDUA berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (7) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah 12 bulan dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK KETIGA untuk menjadi peserta PBPU/BP mandiri dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*.
 - (8) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh PIHAK KETIGA menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
 - (9) Dalam hal PIHAK KETIGA menemukan Pekerja Badan Usaha yang terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA, maka PIHAK KETIGA wajib melaporkan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA.
 - (10) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada PIHAK KETIGA untuk mengalihkan segmen kepesertaan Pekerja Badan Usaha tersebut dari Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja.

PASAL 9
PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Sebesar Rp 2.800 (Dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
 - c. Sebesar Rp 4.200 (Empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
 - d. Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Penduduk PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b dengan total anggaran sebesar sekurang-kurangnya Rp17.860.500.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada penetapan APBD Kota Salatiga tahun anggaran 2022.
- (4) Dalam hal mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
- (5) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir yang iurannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan.
- (6) PIHAK KETIGA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda kepada PIHAK KESATU setiap bulan berdasarkan tagihan iuran yang terbentuk pada sistem tagihan PIHAK KETIGA.
- (7) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU setiap bulan selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak tagihan diterima dari PIHAK KETIGA.
- (8) Dalam kondisi tertentu PIHAK KESATU dapat membayar iuran dan bantuan iuran secara sekaligus untuk lebih dari satu bulan, antara lain:
 - a. Pada saat proses penetapan APBD tahun anggaran 2022 dan/atau pengesahan DPA tahun anggaran 2022;
 - b. Pada saat proses penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan/atau pengesahan DPPA tahun anggaran 2022, dengan melampirkan addendum perjanjian;
 - c. Kondisi lainnya yang mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam hal setelah Perjanjian berakhir terdapat tunggakan iuran dan bantuan iuran, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran tersebut.
- (10) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya *transfer* (kliring) dibebankan kepada PIHAK KESATU, dengan ketentuan PIHAK KETIGA berupaya memberikan fasilitasi kemudahan pembayaran biaya administrasi bank baik berupa pengurangan atau pembebasan biaya.
- (11) Terhadap kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA, maka:

- a. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
- b. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Perjanjian berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 10
REKONSILIASI PESERTA, IURAN DAN BANTUAN IURAN

- (1) Rekonsiliasi Peserta, iuran dan Bantuan Iuran Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Rekonsiliasi tahap I periode bulan Januari, Februari dan Maret 2022 dilaksanakan pada bulan April 2022;
 - b. Rekonsiliasi tahap II periode bulan April, Mei, Juni 2022 dilaksanakan pada bulan Juli 2022;
 - c. Rekonsiliasi tahap III periode bulan Juli, Agustus, September 2022 dilaksanakan pada bulan Oktober 2022;
 - d. Rekonsiliasi tahap IV periode bulan Oktober, November, Desember 2022 dilaksanakan pada bulan Desember 2022.
- (2) Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai format rekonsiliasi yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 11
PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat jaminan kesehatan diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (3) Pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dilakukan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap mutasi penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (7) huruf a., PIHAK KEDUA menentukan FKTP milik Pemerintah Kota Salatiga bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai hasil pemetaan wilayah kerja FKTP dari PIHAK KESATU;
 - b. Untuk selanjutnya, Peserta yang sudah terdaftar sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dapat melakukan perubahan FKTP ke FKTP milik Pemerintah Kota Salatiga lainnya yang akan dilayani perubahannya di kantor PIHAK KETIGA atau melalui kanal lainnya yang disediakan oleh PIHAK KETIGA.

PASAL 12
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022, serta diperpanjang dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, yang dituangkan dalam addendum perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b.

PASAL 13
ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian Kerja Sama perubahan atau tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 15
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KETIGA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menegur PIHAK KETIGA secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KETIGA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KETIGA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila PIHAK KETIGA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA dapat menanggukhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KETIGA, maka PIHAK KETIGA berhak:
 - a. Menegur PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KETIGA berhak memberikan peringatan

- secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
- c. Apabila PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KETIGA dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - d. Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, maka PIHAK KESATU bersedia dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak dan/atau Peserta maka pihak tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16 PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU maka:
 - a. status Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA menjadi tidak aktif;
 - b. PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta PBPU/ BP Mandiri atau segmen kepesertaan lainnya.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (3) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kota Salatiga.

PASAL 18
PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 19
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Pemerintah Kota Salatiga
Dinas Kesehatan Kota Salatiga
Jalan Hasanudin Nomor 110A, Salatiga
Telepon : (0298) 326146
Faksimile : (0298) 322697

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kota Salatiga
Dinas Sosial Kota Salatiga
Jalan Merak Nomor 3 Klaseman, Salatiga
Telepon : (0298) 3429 319

PIHAK KETIGA : BPJS Kesehatan Cabang Ungaran
Jalan Gatot Subroto Nomor 81, Ungaran
Telepon : (024) 76510855
Email : kc-ungaran@bpjs-kesehatan.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PASAL 20
HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 21
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

- (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KESATU menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan FKTP bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.
- (5) PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 22 KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada pihak lainnya baik yang berupa perorangan atau badan hukum, kecuali:

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
- b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
- c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
- d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PASAL 23 TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada PIHAK KETIGA, sehingga PIHAK KETIGA dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta yang diberikan oleh PIHAK KEDUA tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pendistribusian Identitas peserta kepada Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang sah, agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KETIGA sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KETIGA sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KESATU menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada PIHAK KETIGA merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK KESATU sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan.
- (5) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KETIGA untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana tercantum pada ayat (5), PIHAK KETIGA berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

(7) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KETIGA untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.


PASAL 24
LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Demikianlah, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA

ABDUL AZIS

PIHAK KEDUA

Dra. GATI SETITI, M.Hum

PIHAK KESATU

SITI ZURAIDAH, SKM, M.Kes